



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas tipe A pada Dinas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha UPTD; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pada UPTD Puskeswan yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/ Unit Layanan Non Struktural.
- (2) Wilayah Kerja/ Unit Layanan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

Pasal 6

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

UPTD Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan dan memberikan surat keterangan dikterhewan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Puskeswan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Penyusunan rencana, program dan anggaran Pada UPTD;
- b. pelaksanaan penyehatan hewan;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan epidemiologik;
- e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- f. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- g. pelaksanaan pemberian jasa veteriner;
- h. pelaksanaan Evaluasi dan penyusunan laporan UPTD;
- i. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 9

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8.

Paragraf 2

Sub bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program /kegiatan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas umum lainnya dilingkup UPTD.

Pasal 11

Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan,
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, evaluasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan UPTD;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas umum lainnya UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Puskesmas pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan

- b. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI